



# PEMENUHAN HAK KORBAN PADA KEJAHATAN KORPORASI

Oleh:

**Elfina L.Sahetapy**

## PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi seakan-akan tidak terbendung. Cepatnya perkembangan tersebut ternyata menimbulkan banyak permasalahan yang muncul ke permukaan. Salah satu permasalahan yang cukup signifikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, mengingat korban dan dampak lingkungan yang ditimbulkan cakupannya lebih luas dari pada kejahatan yang lain.

Globalisasi dan modernisasi memang menimbulkan dampak positif tetapi seringkali menimbulkan pula dampak negatif, misalnya dengan adanya “globalisasi kejahatan” dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana. Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tentunya berkaitan dengan eksistensi korporasi yang berpotensi menimbulkan dampak serius dan meluas bahkan dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan mengancam stabilitas Negara. Kondisi ini terjadi mengingat adanya tujuan dari korporasi yaitu untuk memperoleh keuntungan sehingga seringkali menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tersebut. Pandangan senada dikemukakan oleh Etty Utju R. Koesoemahatmadja sebagai berikut:

Dalam aktivitas usahanya, suatu korporasi dapat tumbuh dan berkembang untuk memperluas kesempatan berusaha yang tentunya harus sesuai/sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik di dunia usaha, tidak jarang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam mengembangkan kegiatan usahanya karena misalkan menghalalkan cara yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan.<sup>1</sup>

Meningkatnya kejahatan korporasi membawa akibat yang sangat memprihatinkan, salah satunya seperti kejahatan terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia atau PT. Newmont Minahasa dan masih ada kasus-kasus lainnya. Selain dampak lingkungan, ada pula kerugian yang cukup besar yang dialami oleh para korban, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Berkaitan tentang korban, tentunya tidak bisa lepas dari suatu peristiwa yang mengakibatkan timbulnya penderitaan dan kerugian. Penderitaan dan kerugian yang dialami seseorang dalam suatu peristiwa pidana, inilah yang menjadi tanda ciri korban. Adapun penderitaan dan kerugian setiap korban tentunya berbeda-beda tergantung dengan peristiwa yang dialaminya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes Dan Perlindungan Abuse Of Power*, Ghalla Indonesia, Bogor, 2011, h. 38.

<sup>2</sup>Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2009, h. 14

*Black's law dictionary* menyebutkan bahwa kejahatan korporasi adalah setiap tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan karena kegiatan petugas atau karyawannya.<sup>3</sup> Hingga saat ini pun, belum ada undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban dari korporasi terhadap pemenuhan hak dari korban-korban yang ditimbulkan. Jimmy Tawalujan menyebutkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak dikenal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan adanya prinsip "*universitas delinquere non potes*" di mana hanya manusia yang dikenal sebagai subyek hukum pidana,<sup>4</sup> namun Rancangan KUHP sudah mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek hukum ke dalam Rancangan KUHP merupakan suatu urgensi nyata saat ini. Hal tersebut sangat diperlukan, guna mencegah adanya kejahatan korporasi di masa mendatang dan memberikan kejelasan pertanggungjawaban korporasi kepada para korban.

## PEMBAHASAN

### Ruang Lingkup Kejahatan Korporasi

Muladi dan Dwidja Priyatno menyampaikan pandangannya bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian.<sup>5</sup> Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Pergeseran ini juga terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah korporasi yang semakin banyak melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan pidana.

Istilah korporasi berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa latin. Menurut Utrecht/Moh. Saleh Djindang yang dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno memberikan definisi korporasi sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.<sup>6</sup> Di samping itu perlu dicatat bahwa istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) acapkali digunakan dalam konteks *whitecollar crime*, *organizational crime*, *organized crime*, *geoganiseerde misdadaad*, *groepsriminaliteit*, *misdadaad onderneming*, *crimes of business (business crime)*, *syndicate crime*.

Pada awalnya, kejahatan hanyalah merupakan "stigma" yang diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah "apakah masyarakat secara umum akan menderita kerugian secara ekonomis serta perbuatan tersebut secara psikologis merugikan sehingga di masyarakat muncul rasa tidak aman dan melukai perasaan? Sekalipun perumusan kejahatan sangat beragam namun pada intinya memiliki kesamaan unsur, dengan mengacu pada pendapat Kimball yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra Jaya, unsur-unsur (elemen) kejahatan itu adalah: a) *an actor*; b) *with a guilty mind (mens rea)*; c) *who causes*; d) *harm*; e) *in particular way or setting*, and; f) *a law maker who has decreed that these circumstances expose the actor to imposition of fine, imprisonment, or death as a penalty.*<sup>7</sup>

<sup>3</sup>Graner, B.A. *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition. St. Paul, West: Thomson, 2004, p. 339

<sup>4</sup>Tawalujan, Jimmy. *Pertanggung jawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1, No. 3, Juli-September 2012, h. 57

<sup>5</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 16-17

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 25.

<sup>7</sup>Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2010, h. 111.

Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum tersebut pada akhirnya menciptakan bentuk kejahatan baru dengan pelaku baru yang dikenal dengan nama kejahatan korporasi (*corporate crime*). Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager memberikan pengertian *corporate crime* sebagai berikut :

A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law. This broadens the definition of crime beyond the criminal law, which is the only governmental action for ordinary offenders. A corporation cannot, of course, be jailed, although it may be fined, and thus the major penalty of imprisonment used to control individual law violators is not available in the case of corporations per se.<sup>8</sup>

### Dampak Kejahatan Korporasi

Dalam kejahatan korporasi dikenal adanya dampak bagi korban langsung (*direct victim*) ada juga korban tidak langsung (*indirect victim*) yang berupa kerugian negara atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum. Diambil sebuah contoh yang terjadi pada tindak pidana lingkungan, dimana dibedakan atas kerugian atau kerusakan nyata (*actual harm*), seperti hancurnya fasilitas umum, infrastruktur, musnahnya ekosistem, tercemarnya air, udara dan kerugian yang berupa ancaman (*threatened harm*) seperti terjadinya bencana alam akibat rusaknya ekosistem dan ekologi sehingga seluruh komponen alam terganggu dan berakibat memakan korban yang luas bahkan negarapun bisa menjadi korban.

Oleh karena itu, tindakan korporasi senyatanya sangat merugikan masyarakat, mengingat dampak yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya daripada kejahatan konvensional dimana korban pada kejahatan korporasi seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban. Hal ini juga dikemukakan oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagai berikut: "*Expect in such crimes as fraud, the victim of ordinary crime knows that he or she has been victimized. Victims of corporate crimes, on the other hand, are often unaware that they have been taken*".<sup>9</sup> Bahkan menurut Michael Clarke, kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi walaupun terlihat tanpa korban, sesungguhnya tetap memiliki korban karena merupakan tujuan dari pelaku untuk membuat korban tidak menyadari akan kerugian yang dideritanya. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Arief Amrullah, akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional, yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari produksi mobil yang cacat, penentuan harga oleh korporasi, dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi.<sup>10</sup>

### Pengertian dan Tipologi Korban

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

<sup>8</sup>Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, New York, 1980, p. 16.

<sup>9</sup>*Ibid*, p. 7.

<sup>10</sup>Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega-Profits and The Attack on Democracy)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para pakar maupun bersumber dari konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian di antaranya adalah sebagai berikut. Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita Jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>11</sup> Dikdik dkk mengutip beberapa pendapat pakar terkait pengertian korban yakni: Ralph de Sola menambahkan bahwa Korban (*victim*) adalah "... person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another...". Pendapat ini diperkuat oleh Cohen dimana korban (*victim*) adalah "... whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering. Sedangkan Z.P. Separovic menambahkan Korban (*victim*) adalah "... the person who are threatened, injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, on, or institution) nstitution) and consequently; a victim would be anyone who. Has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non fulfillment of work duties) or an accidents. Suffering may be caused by another man or another structure, where people are also involved".<sup>12</sup> Pengertian Korban menurut Muladi adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>13</sup>

Di samping pendapat para pakar, pengertian korban juga dirumuskan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merumuskan: Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga; Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merumuskan: Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perair.pasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah Ahli warisnya. Adapun pengaturan perlindungan terhadap korban diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Korban adalah orang perseoraagan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, tenor, dan kekerasan pihak mana pun. Pengertian korban yang dirumuskan di dalam hukum positif bersumber dari perumusan korban yang ada di beberapa Instrumen Internasional, misalnya: Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985* Korban (*victims*) means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional onal suffering, economic c loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power ..... through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights relating.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, h. 65.

<sup>12</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 46

<sup>13</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit.* h. 120h. 57

<sup>14</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Op.Cit.*, h. 48

Pada sebagian besar kasus-kasus kejahatan, korban sekaligus merupakan saksi penting yang dimiliki untuk menghukum pelaku kejahatan. Sayangnya, dalam kerangka pemeriksaan suatu perkara di mana korban merupakan saksi bagi pengungkapan suatu kejahatan. Korban hanya diposisikan sebagai instrumen hukum dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk menghukum si pelaku, dan tidak pernah berlanjut pada apa yang dapat negara serta aparat penegak hukum lakukan untuk si korban, sehingga penderitaan (kerugian) yang diderita korban dapat dipulihkan seperti keadaan sebelum terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya. Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan alam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan tidak adanya aturan yang secara implisit merumuskan tentang perlindungan hukum terhadap korban, dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas. Bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat penegak hukum seakan satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.

Pertunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:

1. *access to justice and fair treatment*
2. *restitution*
3. *compensation*
4. *assistance*.<sup>15</sup>

Korban kejahatan korporasi memiliki jangkauan yang lebih luas daripada korban kejahatan pada umumnya (kejahatan konvensional) baik dari segi jumlah korban maupun kerugian yang ditimbulkan. Untuk itu, korban kejahatan korporasi perlu mendapat perhatian khusus dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi, dalam hal ini berupa pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

### **Pemenuhan Hak Korban**

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa cetak maupun elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian bagi korban dan juga keluarganya.

Posisi korban masih sering tidak diperhatikan dan hanya menjadi suatu obyek dalam proses penegakan hukum disebabkan karena adanya 3 hal, antara lain:

1. Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara multi dimensional;

---

<sup>15</sup>M. Ariel Amrullah, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang: *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta bekerjasama dengan *Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norway*, 5-8 Mei 2008, h.30

2. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang tidak didasarkan pada konsep yang integral dengan etiologi kriminal;
3. Kurangnya pemahaman bahwa masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, demikian pula masalah korban.<sup>16</sup>

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang yang dikutip oleh Paul Almond, yaitu sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas;
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.<sup>17</sup>

Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya suatu kejahatan tidak selalu berupa kerugian materil, atau penderitaan fisik saja, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kerugian atau dampak psikologis. Korban kejahatan bisa terus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menimpanya yang dapat menghalanginya untuk beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Mengenai kerugian korban, Separovic mengatakan bahwa, kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materil maupun secara mental.

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (*optional*), artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang memengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tabu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

- a. hak untuk memperoleh ganti kerugian atas pendeniman yang dialaminya; Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
- b. hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c. hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;

<sup>16</sup>Sahuri L., *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h.72

<sup>17</sup>Paul Almond, *Understanding the seriousness of corporate crime: some lessons for the new 'corporate manslaughter' offense*, British society of Criminology Journal, First Published, 2009, p.31

- d. hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g. hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
- h. hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- i. hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.<sup>18</sup>

Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa No. 40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

- a. *compassion, respect and recognition;*
- b. *receive information and explanation about the progress of the case;*
- c. *provide information;*
- d. *providing proper assistance; stance;*
- e. *protection of privacy and physical safety;*
- f. *restitution and compensation;*
- g. *to access to the mechanism of justice system.*<sup>19</sup>

Dalam deklarasi PBB tersebut telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut:

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*);
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat (*assistance*).

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi tersebut memiliki tanggung jawab moral untuk memasukkan filosofi dan ketentuan deklarasi tersebut di dalam hukum positif. Perlindungan terhadap korban menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan menjadi bagian dari perlindungan kepada masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Restitusi dan kompensasi saat ini dikenal dengan istilah ganti kerugian. Sampai saat ini masih digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau

<sup>18</sup>Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Eisam, Jakarta, 2002, h. xv.

<sup>19</sup>Romli Almasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, h.4

korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat: pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan. Kedua, merupakan pemulihan terhadap emosional korban. Apabila dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.<sup>20</sup>

Gelaway<sup>21</sup> merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian seperti yang dikutip oleh Sunardi, yaitu:

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana .
4. Mempermudah proses peradilan
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dari tujuan yang dirumuskan Gelaway di atas, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Yang perlu mendapat prioritas untuk dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk memulihkan hak dan martabatnya sebagai manusia. Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan karena perbuatan jahat yang telah dilakukan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban. Parameter yang digunakan dalam menentukan nominal restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan kerugian yang dialami korban. Namun pada kasus-kasus tertentu, dapat pula memakai suatu ukuran dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan. Salah satu undang-undang yang mencantumkan adanya pemberian restitusi adalah di dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal tersebut, pada dasarnya konsep restitusi dapat diterapkan yaitu jika perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, ternyata terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan, maka tanggung jawab itu tidak cukup dengan hanya memulihkan keadaan lingkungan ke keadaan semula, akan tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya.

Adapun kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

---

<sup>20</sup>Sahuri L., *Op.Cit.*, h. 110

<sup>21</sup>Sahuri L., *Op.Cit.*, h. 112

Ide atau wacana dimasukkannya alternatif penyelesaian perkara dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan "*privatizing some law enforcement and justice functions*" dan "*alternative dispute resolution*" atau yang lebih dikenal dengan istilah ADR yang berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana.

*Alternative Dispute Resolution/ADR* juga telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, seyogyanya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana.<sup>22</sup> Dalam laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offender*" (dokumen A/CONF.169/16), antara lain Ms. Touemonde (Menteri Kehakiman Perancis) mengemukakan mediasi penal (penal mediation) sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban (dalam laporan No. 319). Dalam "*International Penal Reform Conference*" yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal 13-17 April 1999 diidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu mengembangkan/membangun:

- a. *Restorative justice*
- b. *Alternative dispute resolution*
- c. *Informal justice*
- d. *Alternative to Custody*
- e. *Alternative ways of dealing with juvenile*
- f. *Dealing with Violent Crime*
- g. *Reducing the prison population*
- h. *The proper Management of prison*
- i. *The rule of civil society in penal reform*<sup>23</sup>

Dalam Deklarasi Wina, kongres PBB ke-10/2000 (dokumen A/CONF.187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya di-introdukir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif atau dikenal dengan istilah *Restorative Justice*. Pada Maret 2001, Uni Eropa membuat the EU Council Framework Decision tentang "kedudukan korban di dalam proses pidana" (*the standing of victims in criminal proceedings*) - EU (2001/220/JBZ) yang didalamnya termasuk juga masalah mediasi. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2002, Ecosoc (PBB) telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai "*Basic Principles the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*" yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi. Adanya pemikiran mengenai alternatif penyelesaian sengketa di bidang pidana dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform), antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya mencari alternatif lain dari pidana penjara dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Tentang tata cara pemberian restitusi dan kompensasi juga diatur di dalam *Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*, yang memberikan penjelasan berkaitan dengan Restitution, yaitu: *Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate,*

---

<sup>22</sup>Syapri Chan, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan menurut Perma No.13 Tahun 2016, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.5, Februari 2019, h.74

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance", PDIH Undip, Jakarta, 24 April 2007, h. 8.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 9

*maka fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.*

Hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, di mana Undang-Undang memberikan pengertian kompensasi, yaitu: ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi, yaitu: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam hal ini Restitusi dapat berupa:

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Sedangkan pengertian kompensasi dalam Penjelasan Pasal 35 dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 memiliki kemiripan dengan pengertian dalam *Basic Principles of justice for Victim of Crime and Abuse of Power*, yang menyatakan: *when compensation is not fully available from the offender or other sources, states should endeavour to provide financial compensation.*

Pengertian Restitusi dan Kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*inter-changeable*). Namun, menurut Stephen Schafer yang dikutip oleh Joice, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society or state*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).<sup>25</sup> Lebih lanjut Joice mengutip pendapat Schafer yang menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut.

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sisi lain tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*Punitif*) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah "denda kompensasi" (*compensatory fine*). Denda ini merupakan "kewajiban yang bernilai uang" (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apa pun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Dr.Joice Soraya., *Buku Ajar: Viktimologi*, Lembaga Penerbit Universitas Kanjuruhan, Malang, 2018, h. 114  
<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 115

### Poses Pemenuhan Hak Korban

Upaya untuk memperjuangkan kepentingan korban telah melewati dan membutuhkan perjalanan yang panjang. Sebagaimana ditulis oleh Sahetapy,<sup>27</sup> bahwa perjalanan sejarah yang bertalian dengan permasalahan korban membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang. Setelah dua peperangan dunia yang besar dengan korban yang begitu banyak, barulah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 11 Desember 1985 menghasilkan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Lebih lanjut Sahetapy menulis : "Paradigma viktimologi tidak hanya bertalian dengan kejahatan dalam arti klasik saja, tetapi juga menyangkut perbuatan-perbuatan lain di luar bidang hukum pidana. *Abuse of power*, jelas mengindikasikan, bahwa perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan berarti dapat juga dilakukan oleh suatu kekuasaan yang sah. Itu berarti, bahwa memiliki kekuasaan tidak dengan sendirinya berarti memiliki kebenaran. Jadi, rakyat bisa saja dikorbankan untuk kepentingan penguasa atau kelompok yang berkuasa tanpa memperhatikan atau mengindahkan atau menghormati norma-norma hukum dan atau moral".<sup>28</sup> Ternyata tidak mudah untuk menangani korporasi-korporasi besar melalui jalur hukum, karena korporasi-korporasi besar ini memiliki pengaruh dan kekuasaan terhadap pemerintah. Dengan berdalih sebagai pembayar pajak terbesar untuk kas negara, berbagai jalan ditempuh untuk mempengaruhi para birokrat dalam cabinet maupun dalam lembaga pemerintah lainnya. Atau, dengan cara mempengaruhi politisi dengan berbagai jalan. Para pengusaha besar ini selalu berusaha menjejalkan berbagai aturan perundang-undangan yang dapat menghambat kinerja para pengusaha dalam kegiatan korporasi.<sup>29</sup>

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana terdapat dua model sistem peradilan pidana yaitu *Due Process Model* (DPM) dan *Crime Control Model* (CCM). Adapun model sistem peradilan pidana di Indonesia masih dengan fokus kepada kriminal prosedur pada jaman HIR maupun KUHAP. Namun akan diuraikan model-model yang dianut kedua hukum acara tersebut.

HIR mendekati konsep *Crime Control Model* (CCM) yang memiliki ciri-ciri:

- i. Fungsi yang terpenting dan proses pidana adalah memberantas adanya tindak pidana.
- ii. Proses pidana diharapkan menjadi proses yang efektif dalam memilih tersangka, menentukan kesalahannya dan menjamin para kriminal itu disingkirkan dan kehidupan masyarakat secepatnya.
- iii. Dengan efisiensi dimaksudkan bahwa dalam proses pidana itu memiliki kemampuan untuk dengan cepat menangkap penjahat, mengadilinya, menghukumnya dan memenjarakan mereka dalam jumlah yang besar.
- iv. *Crime Control Model* harus dapat bekerja dengan kecepatan penuh dan hasilnya adalah final (*speed and final*). Seperti proses produksi di pabrik, dengan demikian maka sekali seseorang dinyatakan sebagai penjahat dalam proses penyidikan maka nasibnya sudah jelas dan akan cepat sampai penghukuman.
- v. *Crime Control Model*, model mulai bekerja dengan adanya dugaan bersalah (*presumption of guilt*).<sup>30</sup>

Sedangkan KUHAP mendekati ciri-ciri *Due Process Model*, yaitu:

1. Bilamana *Crime Control Model* diibaratkan sebagai proses produksi maka *Due Process model* dapat diibaratkan sebagai lari gawang. Pada setiap tahap terdapat halangan untuk memproses

<sup>27</sup>J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, h. v

<sup>28</sup>Ibid., h. 13

<sup>29</sup>J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002, h. 7-8

<sup>30</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h. 84

tersangka lebih lanjut;

2. *Due Process model* tidak terlalu mempercayai kemampuan penyidik dan penuntut umum karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi dan pengamatan mereka seringkali dipengaruhi oleh emosi dengan mengejar pengakuan tersangka maupun saksi melalui berbagai cara (tekanan). Dengan demikian kemungkinan terjadinya *human error* harus mendapat perhatian yang seksama.<sup>31</sup>

Model penegakan sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan model *Due Process Model* dan mengenyampingkan *Crime Control Model*, sehingga dalam sistem ini yang diutamakan adalah prosedur termasuk hak-hak seseorang tersangka selama mengikuti alur sistem yang sudah ditetapkan KUHAP. Sedangkan *Crime Control Model* lebih mengedepankan efektivitas dari suatu proses peradilan pidana.

Untuk Indonesia, dalam merumuskan Rancangan KUHAP hendaknya berorientasi pada perlindungan korban akibat dari kejahatan korporasi. Terlebih dalam abad ini dan yang akan datang, pertumbuhan korporasi sudah dapat diperkirakan akan semakin meningkat, maka sudah seharusnya hukum pidana formil mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi dengan mewajibkan korporasi memberikan ganti kerugian (restitusi) kepada korban.

## PENUTUP

Melalui pembahasan dalam tulisan ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindakan korporasi sangat merugikan masyarakat, mengingat dampak atau akibat yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya daripada kejahatan konvensional dimana korban pada kejahatan korporasi seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban. Korporasi juga memiliki ciri pembeda jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional karena lebih bergerak di bidang bisnis.

Apabila kita memperhatikan produk perundang-undangan di Indonesia, orientasinya masih dominan kepada perlindungan calon korban (*potential victims*) ketimbang *actual victims* (korban nyata), seharusnya perumusan dalam produk perundang-undangan tersebut ada keseimbangan dalam perlindungan terhadap calon korban dan korban yang telah ada. Oleh sebab itu, pembaharuan substantif perlu dilakukan mengingat ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perlindungan korban kejahatan korporasi dalam perundang-undangan. Pembaharuan tersebut memberikan perlindungan dan keadilan terhadap korban kejahatan korporasi. Di samping itu, peraturan perundang-undangan di luar KUHAP yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, belum secara khusus mengatur ketentuan pidana yang benar-benar mencerminkan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban kejahatan korporasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu reorientasi dan reformulasi dari formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.  
Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega-Profits and The Attack on Democracy)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 28

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes Dan Perlindungan Abuse Of Power*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Graner, B.A. *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition. St. Paul. West: Thomson, 2004.
- Joice Soraya., *Buku Ajar: Viktimologi*, Lembaga Penerbit Universitas Kanjuruhan, Malang, 2018.
- Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, New York, 1980
- Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2009.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2010
- Paul Almond, *Understanding the seriousness of corporate crime: some lessons for the new 'corporate manslaughter' offense*, British society of Criminology Journal, First Published, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992.
- Sahetapy, J.E., *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.
- , *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002.

#### **Makalah / Disertasi**

- Arief Amrullah, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang: *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta bekerjasama dengan *Norwegian Centre for Human Rights*, University of Oslo, Norway, 6-8 Mei 2008.
- Barda Nawawi Arief, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional "*Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance*" Tentang *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* ", PDIH Undip, Jakarta, 24 April 2007.
- Sahuri L., *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.

#### **Jurnal**

- Tawalujan, Jimmy., *Pertanggung jawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 1, No. 3, Juli-September 2012.
- Syapri Chan, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan menurut Perma No. 13 Tahun 2016*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.5, Februari 2019.


MS Centre for Law

PERSPEKTIF  
**HUKUM  
BISNIS**  
DI INDONESIA

Kumpulan Catatan Kritis

Editor :  
Martin Suryana,  
A. Suhartati Lukito  
& Hwian Christianto

**GENTA**  
PUBLISHING



**PERSPEKTIF  
HUKUM  
BISNIS  
DI INDONESIA**

**Kumpulan Catatan Kritis**

MS Centre for Law

**PERSPEKTIF  
HUKUM  
BISNIS  
DI INDONESIA**

**Kumpulan Catatan Kritis**

**Editor:**

**Martin Suryana, A. Suhartati Lukito  
& Hwian Christianto**

**GENTA  
PUBLISHING**

**Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia**  
Kumpulan Catatan Kritis

© MS Centre for Law

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
*All Rights Reserved*

Cetakan I, 2019

Editor : Martin Suryana, dkk  
Layout : Presyilia Lazirosa  
Desain Cover : Presyilia Lazirosa  
Pracetak : Khairul Bari  
Supervisi : Nasrullah Ompu Bana

**GENTA**  
PUBLISHING

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4  
Jl. Rajawali Gedongan Baru  
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta  
INDONESIA  
Telp. (0274) 451654 - 0878 3419 7555  
E-mail: redaksigenta@yahoo.com  
WA: 0812 3781 8611  
**Anggota IKAPI**

**Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia**  
Kumpulan Catatan Kritis

Yogyakarta: GENTA Publishing 2019  
iv + 220 hlm.: 15.5 X 24 cm

ISBN: 978-602-0757-16-2

## KATA PENGANTAR

---

**D**ua puluh tahun berkarir sebagai praktisi hukum dan Advokat serta dua belas tahun mendirikan sebuah firma hukum yang bernama “MARTIN SURYANA & ASSOCIATES, ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS” belum lah cukup sebagai penanda perjalanan karir yang paripurna. Pahit manis, timbul tenggelam, dan pasang surut perjalanan serta pengalaman telah dilalui. Namun pengalaman demi pengalaman akan pupus dengan berjalannya waktu. Kalimat bijak mengatakan “*seorang ahli akan terus dikenang lewat karya dan tulisan-tulisan yang bermanfaat*”.

“*Praise the Lord*”, tidak ada kata yang lebih sempurna selain ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Besar atas terselesaikannya sebuah karya ilmiah yang merupakan penanda kematangan berkarir dan berprofesi sebagai seorang Advokat dan praktisi hukum. Kumpulan catatan kritis ini bukanlah puncak dari perjalanan karir sebagai seorang Advokat, tetapi justru merupakan awal dari mimpi besar sebagai seorang ahli hukum yang tidak saja cakap di medan pertempuran dunia hukum, melainkan juga mumpuni secara keilmuan di bidang hukum.

Terbitnya buku berjudul **PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI INDONESIA: Kumpulan Catatan Kritis**, merupakan penerbitan perdana yang dilakukan bertepatan dengan hari jadi firma hukum kami yang ke-12 yang jatuh pada tanggal 23 Agustus dan sekaligus *re-branding* MARTIN SURYANA & ASSOCIATES. Bertepatan dengan momentum yang berbahagia tersebut, dengan bangga kami mempersembahkan **MS CENTRE FOR LAW** sebagai awal membangun mimpi besar dan idealisme hukum kami.

Tidak ada yang lebih atau paling hebat diantara kami semua, mulai dari jajaran *Chairman, Senior Associate, Associate, Lawyer*, dan *paralegal* di “MARTIN SURYANA & ASSOCIATES” ingin memberikan karya terbaik kami bagi para client secara khusus dan bagi masyarakat pencari keadilan secara umum. Tulisan-tulisan berupa catatan kritis dari pengalaman profesional kami dapat terwujud bukan saja karena semangat juang kami, namun juga berkat kegigihan serta tangan dingin dari tim editor, yaitu Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H., dan Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. yang sekaligus merupakan arsitek dan *founder* MS CENTRE FOR LAW.

*Thanks so much for both of you, Guys!*

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk semua penulis baik yang berafiliasi pada Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants maupun para akademisi dari Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada tim paralegal yaitu Louis Sleyvent Eliezer Tappangan, S.H., Chesa Effendi, S.H., dan Rizki Istighfariana Achmadi, S.H. yang telah ikut membantu dalam proses pembuatan buku ini, juga penerbit yang memungkinkan hadirnya buku ini ke tengah para pembaca. Buku ini

---

dipersembahkan juga bagi kedua orang tua saya, ibu mertua dan almarhum ayah mertua, istri tercinta, kedua buah hati saya, para guru, guru besar, dosen, dan para mentor serta senior saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah mendidik dan memungkinkan saya dengan segala kekurangan dan kelebihan menjadi seorang Advokat.

*"Tak ada gading yang tak retak"*, tidak ada karya yang maha sempurna. Adagium ini merupakan cerminan dari penerbitan buku ini. Semoga kumpulan catatan kritis ini bermanfaat bagi para client yang kesemuanya bergerak di dunia bisnis maupun para pemerhati hukum, baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Setidaknya, tulisan ini dapat memperkaya wawasan hukum bisnis di Indonesia sekaligus diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran bagi penyempurnaan pengaturan hukum, khususnya di bidang hukum bisnis di Indonesia.

Salam,

Dr. MARTIN SURYANA, S.H., M.Hum.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	01
Daftar Isi .....	03
List of Contributors .....	04
<b>Sub Tema 1: Perspektif Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi</b>	
1. Hubungan Hukum Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi <i>ONLINE</i> Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan (Abdul Rochim) .....	11
2. Memahami Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Hukum Anti Pencucian Uang dan Kewajiban Pelaporan (Go Lisanawati) .....	23
3. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Mutlak ( <i>Strict Liability</i> ) (Johan Handjojo) .....	39
4. Simpan Pinjam dalam Arisan Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Merry Setiawati Tantono) .....	49
5. Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Elektronik Di Indonesia (Subuh Susilo) .....	61
6. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemesanan Fiktif oleh <i>Driver</i> Go-Jek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Yuliyati) .....	75
<b>Sub Tema 2: Perspektif Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi</b>	
1. Implementasi Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ): Perspektif Upaya Perlindungan Korporasi dan Pencegahan Kejahatan Korporasi (A.Suhartati Lukito) .....	93
2. <i>Liability</i> Korporasi Pengelola Sistem Elektronik & Delik Terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Era Industri 4.0 (Anton Hendrik) .....	107
3. Pemenuhan Hak Korban pada Kejahatan Korporasi (Elfina L.Sahetapy) .....	123
4. Kebijakan Hukum Pidana Perbuatan Pidana Pornografi melalui Internet oleh Korporasi di Era Globalisasi (Hwian Cristianto) .....	137
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Selaku Importer Obat Dalam Kasus Tindak Pidana Perlindungan Konsumen (Irwan Santoso Hadiwidjaja) .....	161
6. Optimalisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Martin Suryana) .....	169
7. Korporasi Melaporkan <i>Beneficial Ownership</i> Dari Korporasi (Michelle Kristina) .....	181
6. Integritas Sistem Keuangan Dan Rezim Anti Pencucian Uang: Strategi Dasar Korporasi Menanggulangi Sistem Keuangan (Peter Jeremiah Setiawan) .....	193
Dokumentasi MS Center For Law .....	217



## LIST OF CONTRIBUTORS

---

**Dr. A. Suhartati Lukito, S.H., M.Hum.** Menyelesaikan studi S1 dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 1999 dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2001, ia menyelesaikan pendidikan S2 di Program Pascasarjana Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2012 berhasil menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun yang sama memperoleh penghargaan Prestasi Akademik dari Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya, serta penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Pada tahun 2002 mulai bergabung sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Sesuai dengan fokus pendalaman kompetensi keilmuan dibidang Hukum Pidana Bisnis, sejak tahun 2013 setiap tahun menjadi *invited speaker* di *University of Cambridge*, United Kingdom dalam kegiatan *The Cambridge International Symposium on Economic Crime*. Suhartati juga ikut menjadi salah satu penulis dalam buku referensi internasional yang berjudul *Research Handbook on International Financial Crime* di United Kingdom dan USA. Berbagai karya ilmiah juga telah dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus), jurnal nasional maupun proceeding konferensi internasional.

Suhartati juga menjadi praktisi hukum dan advokat di *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*. Selain itu juga menjadi anggota dari *International Bar Association The Criminal Law Committee, The Academic and Professional Development Committee*, anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), anggota Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Surabaya, Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya.

**Abdul Rochim, S.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Berpengalaman dibidang Hukum Ketenagakerjaan (*Labour Law*) dan aspek-aspek hukum dibidang perindustrian termasuk segala aspek hukum dibidang perijinan. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

**Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.** Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Pendidikan formal Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. S-2 lulus dengan predikat lulusan terbaik program Magister Hukum FH Universitas Airlangga pada tahun 2011. Fokus riset dan pengajaran pada bidang hukum pidana siber. Saat ini menjabat sebagai Ketua Laboratorium Hukum Pidana, dan terlibat dalam Kantor Layanan Hukum dan Biro Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya.

**Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.**, Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1993, dan menyelesaikan Program Master Criminology and Victimology at Faculty of Law University of Leiden in the Netherlands, 1998. Melanjutkan Program Doktor di

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya sejak 1995. Bernaung di bawah Laboratorium Hukum Pidana dan menjadi pengampu matakuliah Hukum Pidana, Kriminologi Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Aktif meneliti dan menulis serta mengikuti International Conference terutama yang berafiliasi dan rutin diadakan oleh International Juvenile Justice Organization (IJJO) dan World Society of Victimology (WSV). Penerima Hibah DIKTI Penelitian 2017 dan 2018, Hibah DIKTI Pengabdian pada Masyarakat 2017. Email: elfina\_69@yahoo.com

**Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.** adalah seorang dosen dan peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA). Ahli hukum pidana secara khusus Anti Pencucian Uang dan Kejahatan Siber. Giat mengembangkan keahliannya pada bidang *Cyber security* dari dimensi anti pencucian uang. Dr. Go masih aktif menjadi narasumber untuk membahas materi terkait RUU KUHP, RUU Tipikor, dan topik lain serta narasumber seminar nasional dan internasional, mempresentasikan *paper* pada *International conference*, dan juga melakukan kegiatan *visiting Professorship* di Thammasat University, Thailand. Motivasi : *"Accept the challenges, so that you may feel exhilaration of victory"* (George S. Patton).

**Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.** Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) serta Doktor Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana. Penulis aktif dalam menulis, meneliti, dan mengikuti *training, workshop*, dan konferensi baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait isu hukum dan hak asasi manusia. Penerima Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2012 dan Insentif Buku Ajar Terbit 2019.

**Irwan Santoso Hadiwidjaja, S.H., M.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta memiliki keahlian dibidang litigasi maupun non-litigasi. Juga menguasai berbagai aspek hukum dibidang korporasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Tergabung sebagai *Member of Associates* pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

**Johan Handjojo, S.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Berpengalaman dibidang industri dan Perbankan serta menguasai berbagai aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Mendalami disiplin ilmu yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Korporasi. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

**Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude*. Gelar Magister Humaniora diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Surabaya dan dinobatkan sebagai Wisudawan Terbaik Universitas Surabaya serta memperoleh predikat *Summa Cumlaude*. Predikat *Cumlaude* juga diperoleh saat dinyatakan lulus pada program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan sekaligus memperoleh apresiasi berupa piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum selama 20 tahun serta memiliki keahlian spesifik dibidang hukum korporasi dan bisnis. Pendiri *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, baik sebagai pembicara maupun peserta, dalam skala nasional maupun internasional, diantaranya *Thirty-Seventh Cambridge International Symposium On Economic Crime* yang diselenggarakan oleh *Law Faculty Jesus College, Cambridge*. Memiliki sertifikasi profesi, yaitu *Certified Liquidator Indonesia* juga sebagai Kurator dan Pengurus. Sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI), Perhimpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) dan juga tercatat sebagai *member of International Bar Association (IBA)*.

**Merry Setiawati Tanton, S.H., M.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Advokat dan Konsultan Hukum dengan spesialisasi dibidang Hukum Bisnis dan Perusahaan (*Corporate and Bussiness Law*), dan Hukum Kontrak (*Contract Law*). Aktif mengikuti kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum dalam skala nasional maupun internasional. Pengalaman organisasi, pada tahun 2016 hingga April 2019 sebagai anggota Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) Chapter Surabaya. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Terdaftar sebagai *Member of Associates pada Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

**Michelle Kristina, S.H., M.Kn.** Mendapatkan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Karya tulis yang telah dibuat diantaranya tentang pemedanaan korporasi yang melakukan korupsi, pendirian korporasi dengan akta yang batal demi hukum, formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi, serta korporasi yang didirikan untuk melakukan kejahatan.

**Peter Jeremias Setiawan, S.H., M.H.** Menyelesaikan studi Sarjana Hukum (2012) dan Magister Ilmu Hukum (2017) pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), masing-masing dengan predikat *cum laude* dan wisudawan teladan pada program sarjana serta predikat *Summa Cum Laude* pada program magister. Sejak tahun 2016, aktif dalam konsultasi dan penanganan kasus-kasus hukum, baik perkara pidana maupun perdata di salah satu kantor advokat Surabaya. Saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana dan aktif menulis dengan fokus pada hukum pembuktian dan kejahatan

keuangan. Email: peter.j.setiawan@gmail.com

**Subuh Susilo, S.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum selama 20 Tahun. Menguasai dan memiliki keahlian dibidang hukum, khususnya dibidang litigasi maupun non-litigasi. Mendalami berbagai aspek dibidang Hukum Korporasi, Hukum Perindustrian, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Kontrak. Aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum serta berpengalaman menangani kasus-kasus pidana dalam skala besar yang menarik perhatian publik. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Tergabung sebagai *Senior Associates* pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

**Yuliyati, S.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya. Berpengalaman dibidang hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Aktif mengikuti kegiatan berbagai kegiatan ilmiah dibidang hukum bisnis dan hukum perusahaan. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

PERSPEKTIF  
**HUKUM  
BISNIS**  
DI INDONESIA  
Kumpulan Catatan Kritis

Mengingat era globalisasi dan era Revolusi Industri 4.0 yang menghadirkan perkembangan dunia bisnis dan industri yang bergerak dengan pesat, hal ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Kejahatan pun muncul dalam berbagai macam bentuk dan modus operandi sehingga membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang tipologi, konsep dan penanganan kejahatan yang telah berkembang tersebut. Buku ini membahas berbagai kajian kritis baik dalam teori maupun praktek hukum dalam hal-hal yang terkait dengan hukum bisnis, secara spesifik yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi.

Buku ini dapat menjadi referensi bagi para pemerhati hukum, akademisi, praktisi hukum maupun mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari tentang hukum bisnis khususnya terkait dengan berbagai tipologi kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi di Indonesia beserta penanggulangannya.

MS Centre for Law

**GENTA**  
PUBLISHING  
Literatur Hukum Indonesia

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4  
Jl. Rajawali Gedongan Baru  
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta - INDONESIA  
Telp. 0274-451654, 0812 3781 8611  
E-mail: redaksigenta@yahoo.com

ISBN 978-602-0757-16-2

